

IDENTITAS SOP

PEMBERIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA		Nomor SOP	B-000.8.3.3/ 2207 /KEC.SGT.U-02
		Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	02 Januari 2024
		Disahkan oleh	
SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nama SOP	Pemberian dan Penyimpanan Informasi Yang Dikecualikan
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		- Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID - Memiliki kemampuan Pelayanan Publik - Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
- Pendokumentasian Informasi Publik - Pelayanan Informasi		- Lembaran Kerja dan Rencana Kerja <i>Term of Reference</i> - Alat Tulis Kantor - Jaringan internet	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik		Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENYIMPANAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU		KET
		PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan setelah melalui tahap pengujian konsekuensi			Berita acara pengujian konsekuensi	60 menit	Daftar Informasi Yang Dikecualikan
2	Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik paling lama 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian melalui tahap pengujian konsekuensi			1. Daftar Informasi Yang Dikecualikan 2. Dasar hukum Pengecualian 3. Matriks uji konsekuensi	30 menit	Daftar informasi yang akan berakhir jangka waktu pengecualiannya
	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dengan mengarsipkan dokumen			SK PPID tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan	60 menit	Dokumentasi informasi yang dikecualikan
3	Mengunggah Surat Keputusan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan ke <i>website</i> resmi PPID maupun melalui saluran informasi lainnya			1. Daftar Informasi Yang Dikecualikan 2. Komputer 3. ATK 4. <i>Hardisk</i> 5. Jaringan Internet 6. Media publikasi 7. Buku Registrasi	60 menit	1. Dokumentasi Informasi yang di upload ke <i>website</i> ppid.kutaitimurkab.go.id 2. Arsip